



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Diponegoro No.01, Telp. 0969-31141 Kotak Pos 106 Wamena 99511  
Fax. 0969-31141, Email: [disdik\\_jayawijaya@yahoo.co.id](mailto:disdik_jayawijaya@yahoo.co.id)



**IJIN OPERASIONAL PAUD**

**Nomor : 4.2.1/9/002/DP/2022**

NAMA LEMBAGA : " PAUD OLEP ( ONE LINE EDUCATION PAPUA ) "  
NAMA PENGELOLA : **ELSA CHRISTIN GOMBO,S.Pd**  
PROGRAM PELAYANAN : KELOMPOK BERMMAIN (KB)  
KELURAHAN / DESA : PISUGI  
DISTRİK : PISUGI  
KABUPATEN : JAYAWIJAYA  
PROPINSI : PAPUA  
TAHUN BERDIRI : 2017  
BERLAKU DARI : 24 JANUARI 2022 s/d 24 JANUARI 2025

Dalam penyelenggaraan PAUD bila terjadi hal-hal diluar ketentuan yang berlaku, maka ijin Operasionalnya dicabut. Surat ijin diberikan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) di wilayah Kabupaten Jayawijaya.

Dikeluarkan di : Wamena  
Pada Tanggal : 24 Januari 2022

A.n Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya  
Kabid. Paud & Dikmas



**KALEB ASSO, S.Pd**

Kabid. Paud & Dikmas

NIP. 19660908 198410 1 001



## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Diponegoro No. 01 Telp. 0969 -31141 Kotak Pos 106 Wamena 99511  
Fax. 0969-31141 Email : [disdik\\_jayawijaya@yahoo.co.id](mailto:disdik_jayawijaya@yahoo.co.id)



### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA Nomor : 4.2.1/9/001/DP/2022

#### *Tentang*

#### PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ONE LINE EDUCATION PAPUA (OLEP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Membaca : Surat Permohonan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) OLEP, Satuan PAUD “KB”. Alamat Jln Trans Kurulu Kampung Pisugi, Distrik Pisugi. Ketua/Penanggungjawab Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) OLEP, Elsa Christin Gombo, S.Pd.
- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang PAUD Dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, maka kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
  - Keputusan Mendikbud Nomor 2611/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;
  - Keputusan Mendikbud Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin kepada Ketua/Penanggungjawab Elsa Christin Gombo,S.Pd :

Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) OLEP

Alamat : Jln. Trans Kurulu

Kelurahan / Desa : Pisugi

Distrik : Pisugi

Kabupaten : Jayawijaya

Propinsi : Papua

KEDUA : Pemegang ijin ini wajib :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai yang diprogramkan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan yang berlaku;
- c. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan model atau bentuk laporan yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan Pendirian “ PAUD ONE LINE EDUCATION PAPUA (OLEP) “ mulai berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wamena

Pada tanggal : 24 Januari 2022

A.n. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya  
Kabid. PAUD & DIKMAS



**KALEB ASSO, S.Pd**

Pembina

NIP. 19660908 198410 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Jayawijaya di Wamena (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Jayawijaya di Wamena;
5. PAUD yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR : 4.2.1/9/001/DP/2022

TANGGAL : 24 Januari 2022

DAFTAR NAMA KELEMBAGAAN PAUD – PENERIMA DANA BLOCK GRAND TAHUN 2022 Dst

PROPINSI : PAPUA

KABUPATEN : JAYAWIJAYA

| NO | NAMA LEMBAGA                            | NAMA PENYELENGGARA  | JABATAN                          | DISTRIK | KETERANGAN   |
|----|---|---|----------------------------------|---------|--|
| 01 | 02                                      | 03  | 04                               | 05      | 06   |
| 1  | PAUD ONE LINE<br>EDUCATION PAPUA (OLEP) | 1. ELSA CHRISTIN GOMBO,S.Pd<br>2. ENONCE WANDIK<br>3. MANASE MURIB,S.Pd | KETUA<br>SEKRETARIS<br>BENDAHARA | PISUGI  | DANA BLOCK GRAND<br>PUSAT, PROPINSI DAN<br>KABUPATEN |

Dikeluarkan di : Wamena

Pada tanggal : 24 Januari 2022

A.n Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya  
Kabid. Paud & Dikmas



KALEB ASSO, S.Pd

NIP. 19660908 198410 1 001